



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.171/M.PPN/HK/11/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.125/M.PPN/HK/07/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS ANALISIS KEDALAMAN KETERKAITAN
ANTAR SEKTOR PEREKONOMIAN INDONESIA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis analisis kedalaman keterkaitan antar sektor perekonomian Indonesia, perlu mengubah susunan Tim Koordinasi Strategis Analisis Kedalaman Keterkaitan Antar Sektor Perekonomian Indonesia;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Analisis Kedalaman Keterkaitan Antar Sektor Perekonomian Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.125/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS ANALISIS KEDALAMAN KETERKAITAN ANTAR SEKTOR PEREKONOMIAN INDONESIA.**

- PERTAMA** : Mengubah susunan Tim Koordinasi Strategis Analisis Kedalaman Keterkaitan Antar Sektor Perekonomian Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Keterkaitan Antar Sektor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 3 Agustus 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.171/M.PPN/HK/11/2015
TANGGAL 30 NOVEMBER 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS ANALISIS KEDALAMAN KETERKAITAN ANTAR SEKTOR
PEREKONOMIAN INDONESIA

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Perencanaan Makro.
- Anggota :
1. Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA;
 2. Drs. Pungky Sumadi, MCP, Ph.D;
 3. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc;
 4. Amalia Adininggar Widiasanti, ST, M.Si; M.Eng, Ph.D;
 5. Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D;
 6. Emmy Suparmiatun, SH, MPM;
 7. Dr. Yulius, MA;
 8. Cut Sawalina, SE, M.Si;
 9. Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA;
 10. Dr. Haryanto, SE, MA;
 11. Drs. Muhammad Arif, M.Si;
 12. Yogi Harsudiono, SE, MPA;
 13. Muhammad Fahlevy, SE, MA;
 14. Toni Priyanto J., S.Kom, ME;
 15. Oktorika, SE. Ak, MM;
 16. Rosy Wediawati, SE, MSE, M.Sc;
 17. Tari Lestari, S.Si, SE, MS;
 18. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA;
 19. Dr. Onny Noyorono, MIA, MA;
 20. Dr. Muhammad Mustajab, SE, MBA;
 21. Octal Pramudito, SE, MA;
 22. Brigitta Ratih Esthi Aryani, SE, MPAID;
 23. Intan Natasha Putri, SE, MPP;

24. Drs. Florentinus ...

24. Drs. Florentinus Kristiartono, MM;
25. Dra. Dwi Martini, ME;
26. Dr. Ir. Taufiek Bawazier, M.Si;
27. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE;
28. Indra Ni Tua, ST, M.Com;
39. Faiq, S.Si, MA;
30. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ;
31. Tutuk S.H. Cahyono, Bank Indonesia;
32. Ir. R.S. Hanung Harimba Rachman, SE, MA, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
33. Reghi Perdana, SH, LLM;
34. Sri Soelistyowati, MA, Badan Pusat Statistik;
35. Mufti Swaghana, MA, Badan Pusat Statistik;
36. Dyah Soendhari, SE, Badan Pusat Statistik;
37. Aisah, S.ST, Badan Pusat Statistik;
38. Fajar Hadi Pratama, ST;
39. Rufita Sri Hasanah, SE;
40. Sukhad, SIP.


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Tuty Widiastuti;
2. Indira Widiesa, A.Md;
 3. Sunugroho;
 4. Miran;
 5. Didi Sahlan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmia